



**Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel
The Hill Sibolangit Medan
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn)**

***Criminal Academic Devotions Are Done By Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit
Medan
(Case Study Decision Number : 1170 / Pid.B / 2016 / PN. Mdn)***

Edianto Sihaloho*, Ridho Mubarak & Riswan Munthe

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya salah satunya adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur didalam Pasal 374 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang terkait didalam putusan berdasarkan putusan nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. MDN. Hasil penelitian adalah bahwa bentuk tindak pidana penggelapan ini terjadi dalam jabatan, yakni menyalahgunakan posisi jabatan yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Penerapan sanksi pidana pengelapan dalam jabatan harus lebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya. Dimana hukuman yang dapat dikenakan terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana.

Kata Kunci: Penggelapan, Jabatan, Sales Executive.

Abstract

The use of criminal law efforts as an effort to overcome social problems, including in the field of law enforcement policies to achieve the welfare of society in general. These developments have greatly influenced various parties / persons to carry out various ways in fulfilling their wishes, one of which is the embezzlement of the position stipulated in Article 374 of the Criminal Code. This study aims to determine the forms of embezzlement in the criminal law. The method used in this research is normative juridical and conducting direct interviews with the Judges involved in the decision based on the decision number: 1170 / Pid.B / 2016 / PN. MDN. The result of the research is that this form of embezzlement takes place in a position, that is, misusing an existing position Factors that cause embezzlement based on data obtained in general is the decline in employee mentality is one of the factors that cause embezzlement. The application of the criminal sanction of embezzlement in a position must first be seen from its elements. Where the penalty that can be imposed is contained in Article 374 of the Criminal Code.

Keywords: Darkening, Position, Sales Executive.

How to Cite: Sihaloho, E., Mubarak, R. & Munthe, R. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 24-32

*E-mail: ediantosihaloho@gmail.com



PENDAHULUAN

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat. (Kartini Kartono, 2005:57).

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. (Muladi & Barda Nawawi, 1992:23).

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya, bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di lain pihak tidak semua perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi.

Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Kedua faktor ini satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.

Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Terdapat 4 (empat) jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP).

Penggelapan biasa adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Namun bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan berat dapat di artinya sebagai terdakwa disertai menitipkan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) dan karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang). (R. Soesilo, 1986:259).

Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*beroep*), maka hak menjalankan pekerjaan (*beroep* atau profesi) dapat dicabut Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian "mengambil" (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. (Andi Hamzah, 2015:97). Jadi, misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya. Dalam Pasal 327 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

Delik yang tercantum dalam pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi). Pasal 372 KUHP ada padanannya di dalam KUHP, yaitu artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana lebih ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan di KUHP Indonesia maksimum empat tahun penjara. Pada Pasal 374 delik ini namanya delik berkualifikasi, artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Pada Pasal 375 bagian inti delik sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti dilakukan oleh orang karena terpaksa (*noodzakelijk*) diberi barang untuk di simpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Pidananya bertambah menjadi maksimum enam tahun penjara.

Pencurian, pemerasan, penggelapan dan penipuan adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Perbuatan pemerasan, pencurian dan penipuan serta penggelapan adalah perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya. (Syamsul Arifin, Dkk, 2014:110). Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini berdasarkan putusan nomor 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn adalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai selaku sales executive di the hill hotel sibolangit medan yang bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di the hotel The Hill Sibolangit medan yang melakukan

penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian *accounting* / keuangan.

Selanjutnya terdakwa yang selaku Sales Eksekutif di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada saat mendapatkan konsumen yang mau melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan maka diterbitkan surat event kontrak antara konsumen dengan The Hill Hotel Sibolangit Medan mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Direktur Sales dan Marketing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa menerbitkan surat event kontrak antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Muhammad Hardi, Se Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing.

Setelah terdakwa menerima pembayaran pemakaian gedung di hotel The Hill Sibolangit, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran pemakaian gedung yang sebesar Rp. 531.410.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana jabatan dari terdakwa adalah sales eksekutif di hotel The Hill Sibolangit Medan yang tugasnya mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan dan melakukan penagihan uang. Dengan perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan. Dimana uang pembayaran tersebut tidak ada di setorkan tetapi justru diambil dan dikuasai untuk kepentingan dari terdakwa. Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 374 KUHP.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, (Johny Ibrahim, 2008:295) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32). Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh *sales executive* di The Hill Hotel Sibolangit Medan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh *sales executive* hotel The Hill Sibolangit Medan No. 1170/Pid.B/2016/PN. MDN. Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan, dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan,

kemudian menggambarkan hubungan antara variable lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya, diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Menurut J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : a). Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu; b). Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. (Tongat, 2006:60).

Menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut : a). Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana; b). Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Bentuk tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu :

1. Penggelapan Biasa

Pada tindak pidana ini Penggelapan adalah kejahatan yang hampir samadengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

2. Penggelapan Ringan

Pada tindak pidana ini Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan Ringan terdapat dalam Pasal 373 KUHP yang menjelaskan bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan, yang telah di atur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur objektif, yaitu, memiliki; barang yang seharusnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan: di tambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harga tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.

3. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (*Gequalifiseerd*)

Penggelapan ini dinamakan sebagai penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu : a). Unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah uang; b). Unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Unsur pemberatan-pemberatan di antaranya: (Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014:141). 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang di gelapkan karena hubungan pekerjaanya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh; 2). Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang di cucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagiannya. Mengelapkan sepatu, jam, sepeda yang di serahkan kepadanya untuk di perbaiki; 3). Karena mendapat upah uang (bukan upah yang merupai barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang itu di gelapkannya.

Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri itu menggelapkan, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 451; dan barang bukti atau keteranannya yang dipakai untuk kekuasaannya yang berhak atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang di simpan karena jabatannya, dikenakan dengan Pasal 417.

Dalam rumusan penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah di masukkan ke dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan telah dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII).

4. Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Wasiat/ Keluarga

Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat diatur dalam Pasal 375 KUHP. Ada pun unsur objektifnya, yaitu memiliki: barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan. Unsur pemberat : 1). Hubungan kerja secara pribadi; 2). Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; 3). Memperoleh upah uang.

Ditambah unsur : a). Orang yang diberikan barang untuk di simpan; b). Barang pada mereka karena jabatannya: Wali; pengampu; Kuasa atas harta kekayaan yang di tinggalkan pemiliknya: Pengurus yang menjalankan wasiat; pengurus lembaga sosial atau yayasan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Penggelapan dalam keluarga 376 KUHP, yaitu aturan-aturan yang di terangkan dalam pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga) berlaku bagi kejahatan di terangkan dalam Bab ini.

Unsur pemberatan dalam pasal ini menurut P.A.F.Lamintang, bahwa benda yang di kuasai itu ada pada pelaku, yaitu : 1). Karena keadaan terpaksa telah di serahkan kepadanya untuk di simpan; 2). Dalam keadaan sebagai seorang wali; 3). Dalam keadaan sebagai seorang pengampu; 4). Dalam keadaan sebagai seorang kuasa: Dalam keadaan sebagai seorang pelaksana wasiat; 6). Dalam keadaan sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang

diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah sebagai ilmu yang bertujuan memiliki gejala kejahatann seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni).

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.(Indah Sri Utari, 2012:3).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan saran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh *sales executive* dalam putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah :

1. Adanya niat dan kesempatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusan dari Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn dimana terdakwa mempergunakan uang dari hasil penyewaan gedung the hill hotel sibolangit, adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup terdakwa yang berdasarkan putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn yaitu memenuhi kebutuhan terdakwa untuk mencukupi kehidupan anaknya yang masih bayi.
3. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa yang melakukan surat pernyataan penggantian uang yang telah digelapkan dan meminta uang kepada konsumen dan tidak menyetorkan pembayarannya ke bagian keuangan di The Hill Hotel Sibolangit.
4. Mentalitas terdakwa merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

Penerapan Hukum Terhadap Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan Berdasarkan Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus terlebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya dan proses peradilannya harus selesai agar hukuman dapat di terapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan lain dalam KUHP dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini : Mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti : a). 1(satu) unit mobil suzuki swift BK 318 NE warna biru muda metallic; b). 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3925 AFN warna hitam; c). Perhiasan emas berupa 3 (tiga) untai kalung, 2 (dua) buah cincin sepasang anting-anting; d). 9 (sembilan) contoh fotocopy surat event kontrak kerja antara konsumen dengan The Hotel Sibolangit Medan yang ditandatangani oleh Dini Lestari, SH pada tanggal 24 April 2014; e). 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 41.040.000 (empat puluh satu empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dini Lestari pada tanggal 24 April 2014; f). 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan tersangka Dini Lestari tanggal 10 November 2015; g). 2 (dua) lembar fotocopy kwintansi bukti pembayaran biaya pembayaran masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 untuk pembayaran biaya pemakaian gedung dan biaya pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dikembalikan kepada pihak management The Hotel Sibolangit Medan; h). 2 (dua) contoh polis asuransi jiwa dari PT. Asuransi Prudential Life Assurance atas nama Dini Lestari; i). 1 (satu) lembar keterangan surat keterangan kerja nomor 003/SK/HHR/IX/2013 tanggal 01 September 2013; j). 6 (enam) lembar slip gaji yang ditandatangani oleh Dini Lestari. Dikembalikan kepada terdakwa Dini Lestari.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Analisis Penulis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 1170/ Pid.B/ 2016/ PN.Mdn. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yang terdiri dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Biasa. Dan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam kasus ini berdasarkan surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum terdakwa di kenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan karena dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga salah satu unsur dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga dan haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Penulis mengenai dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 1170/ Pid.B/ 2016/ PN. Mdn dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 ayat (2) KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan dimana terdakwa dalam perbuatannya tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. Dikarenakan terdakwa melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena terdakwa mendapat upah uang.

SIMPULAN

Bentuk tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372-377 KUHP, terdiri atas beberapa bentuk, diantaranya, tindak pidana penggelapan biasa, tindak pidana penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan; dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas dan faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya. Penerapan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan harus lebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya. Dimana hukuman yang dapat dikenakan terdapat dalam Pasal 374 KUH Pidana. Dimana pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada beberapa alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Dkk. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka, Medan.
- Gunadi, I. & Efendi, J. (2014). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.s
- Kartono, Kartini, (2005). *Potoli Sosial Jilid I*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta.
- Muladi & Arief, B.N (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang,
- Utari, I.S. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang.